



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAS'UDI Bin OMJATI**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/6 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat II, RT 05/RW 03, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk para advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74, Kabupaten Sampang sebagai penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAS'UDI Bin OMJATI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAS'UDI Bin OMJATI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Sebilah Senjata Tajam jenis pisau dengan Panjang 56 cm, lebar 5 cm, gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi dengan sarung pengaman terbuat dari kardus warn coklat. Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-11/SAMPG/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAS'UDI bin OMJATI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Barisan Indah Kel. Gunung Sekar Kec/ Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Pisau, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANDIKA DWI CAHYA dan saksi ABD.ROHMAN sedang melaksanakan Patroli sesampainya di Jl. Barisan Indah Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang mendapati terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang diduga membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri didalam pakaian yang dikenakan, mendapati hal tersebut kemudian saksi ANDIKA DWI CAHYA dan saksi ABD.ROHMAN memberhentikan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang 56 cm, lebar 5 cm, gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi dengan sarung pengaman terbuat dari kardus warna coklat selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti senjata tajam jenis pisau dibawa ke Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan dari pisau tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sampang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UURI No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Andika Dwi Cahya** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi atas nama Abd Rohman di Jalan Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa pisau yang diselipkan di balik baju dan terletak di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut terbuat dari besi dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm, dimana pegangannya terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarung pengamannya warna cokelat yang terbuat dari kardus;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni saat saksi dan Sdr. Abd Rohman sedang melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dimana melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Selanjutnya saksi dan Abd Rohman memberhentikan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan badan dan menemukan pisau yang tidak dilengkapi izin kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Keterangan saksi **Abd Rohman** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi atas nama Andika Dwi Cahya di Jalan Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa pisau yang diselipkan di balik baju dan terletak di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa tersebut terbuat dari besi dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm, dimana pegangannya terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarung pengamannya warna cokelat yang terbuat dari kardus;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni saat saksi dan Andika Dwi Cahya sedang melakukan patroli dan sesampainya di Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dimana melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi dan Andika Dwi Cahya memberhentikan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan dan menemukan pisau yang tidak dilengkapi izin kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di Jalan Barisan Indah, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dikarenakan membawa pisau pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa beli di pasar kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pisau tersebut dibawa Terdakwa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri dalam pakaian yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut memiliki ciri-ciri panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna hitam lengkap dan memiliki sarung pengaman warna cokelat terbuat dari kardus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian saat mengendarai sepeda motor dan berencana menjual pisau dimaksud ke daerah Kedungdung;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan menjaga keamanan dan bisa digunakan untuk membela diri saat terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat adalah barang bukti milik Terdakwa dan disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian di Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dikarenakan membawa pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat;
- Bahwa benar pisau tersebut dibawa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan diletakan pada selipan pinggang sebelah kiri dalam pakaian yang digunakan Terdakwa ketika penangkapan terjadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan atau membawa pisau dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MAS'UDI Bin OMJATI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 **Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak sama dengan melawan hukum yakni sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Adapun menurut Pompe (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 335) melawan hukum berarti *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar *in strijd met de wet* atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain/barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa memasukan ke Indonesia adalah membawa atau menempatkan sesuatu benda dari luar negeri ke Indonesia. Membuat yakni menciptakan atau proses menjadikan suatu benda. Menerima adalah mendapatkan atau memperoleh sesuatu benda. Adpaun mencoba memperolehnya adalah tindakan percobaan untuk mendapatkan atau menerima sesuatu barang. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada pihak lain atau tindakan percobaan/permulaan tidak sampai dengan selesai memberikan sesuatu benda kepada pihak lain. Menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Membawa juga dapat diterjemahkan sebagai memuat suatu benda atau objek tertentu. Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya yakni memiliki suatu barang untuk keperluan perbekalan atau cadangan. Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Mengangkut adalah memuat dan mengirimkan sesuatu barang kepada pihak lainnya. Menyembunyikan adalah merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat oleh pihak lainnya. Adapun mempergunakan adalah memfungsikan atau mengambil manfaat dari suatu benda. Sedangkan mengeluarkan dari Indonesia adalah menempatkan suatu benda dari Indonesia ke luar negeri. Bahwa senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda dan juga untuk mengancam pihak lain. Adapun senjata dapat sederhana berupa pentungan atau lebih kompleks seperti rudal balistik. Sedangkan senjata pemukul adalah alat yang digunakan untuk mengetuk sesuatu dengan keras atau berat. Senjata penikam yakni alat yang berbentuk tajam serta dapat melukai seseorang dan senjata penusuk yakni alat runcing yang dapat dimasukkan ke benda lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan yang tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang sah melakukan pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni izin penggunaan senjata tajam ditebitkan oleh pihak Kepolisian RI, ketika tidak digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang sah melakukan pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian di Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa dikarenakan membawa pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat;

Menimbang, bahwa benar pisau tersebut dibawa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan diletakan pada selipan pinggang sebelah kiri dalam pakaian yang digunakan Terdakwa ketika penangkapan terjadi. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan atau membawa pisau dimaksud. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan tujuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pisau tersebut untuk menjaga keamanan dan dapat digunakan untuk membela diri saat terjadi perkelahian, sehingga menjadi petunjuk bahwa pisau tersebut bukanlah benda yang digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang sah melakukan pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menerangkan Terdakwa telah membawa pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm milik Terdakwa saat mengendarai sepeda motor di Jalan Barisan Indah Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, dimana pisau milik Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang sah melakukan pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) serta tanpa disertai izin kepemilikan atau penggunaan senjata tajam dari pihak Kepolisian RI. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1 Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusuhan sosial dan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS'UDI Bin OMJATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari kayu dilengkapi sarung pengaman terbuat dari kardus warna cokelat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Suharto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)